



NOMOR INDUK : 22101/70
NOMOR KLAS. :
K A L : B / S / T

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-040/D.A/4/1968.

Tentang :

PEMBENTUKAN KOMANDO PENJELENGGARA
PERADILAN PERKARA SUBVERSI (KORASI)

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : I. Bahwa dalam menghadapi persidangan-2 atas nama tersangka-2 :
1. ACHMADI, bekas Menteri Penerangan R.I. dan
 2. Drs. MOHAMAD ACHADI, bekas Menteri Transkopemada dalam perkara Subversi yang akan datang, diperlukan alat perlengkapan yang dibebani tugas Administrasi (diluar bidang kegiatan/administrasi persidangan) dan protokoler ;
- II. Bahwa untuk kepentingan itu dipandang perlu untuk segera membentuk Komando Penjelenggara Peradilan Perkara Subversi dan mengangkat Djaksa/Hakim/Pegawai lainnya dilingkungan Komando tersebut ;

MENDENGAR

- : Hasil-2 pembitjaraan antara Departemen Kehakiman/Mahkamah Agung dan Djaksa Agung Muda Bidang Khusus.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : I. Membentuk Komando Penjelenggara Peradilan Perkara Subversi di singkat KORASI terhitung mulai tanggal 29 April 1968 yang Anggotanya terdiri dari petugas-2 dalam lingkungan Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta mengangkat petugas-2 dimaksud yang namanya-2nya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, disamping tugas jabatan yang dipangkunja sekarang diperbantukan pada KORASI ;
- II. Susunan tugas dan wewenang Komando dalam detailnya diatur oleh Komandan dalam Instruksi-2 tersendiri ;
- III. Biaya dibebankan pada KORASI ;
- IV. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehakiman ;
2. Ketua Mahkamah Agung R.I. ;
3. Para Djaksa Agung Muda ;

4. Kepala Kejaksaan

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

4. Kepala Kedjaksaan Tinggi D.C.I. Djaya ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Djakarta ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta ;
7. Kepala Kedjaksaan Negeri Djakarta Pusat dan

PETIKAN : diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di -
djalankan sebagaimana mestinja. -

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 April - 1968.



ttd.

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

UNTUK SALINAN JANG SAH.

SEKERTARIS PRIBADI :

S. Soebowo 29 1/2
4

S. SOEOWO.

MAJOR/CPM. NRP. 203565.

Nomor Urut:	N a m a	Pangkat/Djabatan	Djabatan dalam Korasi
1	2	3	4
1.	ANAS JAKUB, SH.	Adi Wira Djaksa/Kabag Penjelesaian Perkara pada Kedjaksaan Agung	Komandan.
2.	SITINDJAK, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta.	Wakil Komandan I.
3.	M. BUDIARTI, SH.	Pegawai Tinggi pada Departemen Kehakiman.	Wakil Komandan II.
4.	B.T.B. SIREGAR, SH.	Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Djakarta.	Kepala Sekretariat.
5.	B.R. USMAN, SH.	Djaksa pada Kedjaksaan Agung.	Urusan Protokol.
6.	TEMADJA, SH.	s.d.a.	Urusan Laison.
7.	AMIR DANUHUSODO, SH.	s.d.a.	Urusan Tempat Sidang.
8.	MISKUN SOEPANGAT, SH.	Djaksa pada Kedjaksaan Tinggi Sumut di Medan.	Urusan Undangan.
9.	EDDY SISWOKO.	Djaksa pada Kedjaksaan Agung.	Urusan Materil.
10.	SISWANDJONO.	Sena Darma T.U. pada Kedjaksaan Agung.	Urusan Keuangan.
11.	M. Tb. A M I N.	Djaksa pada Kedjaksaan Agung.	Urusan Mess.
12.	MOH. S I R I N.	s.d.a.	Urusan Perawatan.
13.	Drs. NURHADI.	s.d.a.	Dokumentasi.
14.	SOEKARMADI Bc.Hk.	s.d.a.	Urusan Keamanan.
15.	Dr. S. PURNAWAN.	Muda Wira T.U. pada Kedjaksaan Agung.	Urusan Kesehatan.
16.	SOEBEDJO.	s.d.a.	Urusan Pengangkutan.
17.	P. TAMBUNAN, SH.	Ass. I pada Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Barat.	s.d.a.
18.	INDRA MALAAN, SH.	Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta.	s.d.a.



MENGETAHUI :
D J A K S A A G U N G,
ttd.

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.
UNTUK SALTAN JANG SAH.
SEKERTARIS PRIBADI :

S. SOEBOWO.

MAJOR/CPM. NRP.: 203565.

29-68